

## MODERASI BERAGAMA *SOCIAL DISTANCING* SHALAT IDUL FITRI BERDAMPINGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN DI PONPES AL ZAYTUN

Moh. Sa'i Affan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

[saiaffan1@gmail.com](mailto:saiaffan1@gmail.com)

### **Abstract**

*Congregational prayer means placing the male congregation in front of the female congregation at the back and recently there was an Eid prayer which was carried out in congregation while Ikbtilat, namely the mixing of men with female congregation which was limited by distance or social boundaries. distancing carried out in one of the Islamic boarding schools known as "Pondok Pesantren al-Zaytun, precisely in Indramayu, West Java." This research proposes two problem formulations. One Neighbor, how is the concept of religious moderation related to the validity of carrying out Eid al-Fitr prayers by means of Social Distancing? Two How is the concept of religious moderation related to the validity of carrying out Eid prayers side by side or Ikbtilat for men and women? The results of this research explain that a number of Islamic scholars, Madzâbib al-Arb'a, said that the issue of holding the rows together in prayer is sunnah and that performing prayers using social distancing can still be considered valid. Two Congregational Prayers held side by side at the Al Zaytun Islamic Boarding School between men and women, if the women pray parallel to (beside) the men and between them there is a barrier, either a wall or an empty space, that allows for prayer, then they agree that none of their prayers are invalidated and remain valid.*

**Keywords:** *Social Distancing, Eid al-Fitr, men and women side by side..*

### **Abstrak**

Shalat berjama'ah ialah dengan meletakkan kaum jamaah laki-laki ada di depan kaum jamaah perempuan ada dibelakang dan baru-baru ini ada pelaksanaan shalat *Ied* yang dilaksanakan dengan berjamaah sambil *Ikbtilat* yaitu bercampurnya laki-laki dengan jamaah perempuan yang dibatasi dengan batas jarak atau *sosial distancing* yang dilaksanakan di salah satu pondok pesantren yang dikenal dengan "Pondok Pesantren al-Zaytun tepatnya di Indramayu Jawa Barat" penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah *Satu* Tentang bagaimana konsep moderasi beragama berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan cara *Social Distancing*? *Dua* Bagaimana konsep moderasi beragama berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan cara Berdampingan atau *Ikbtilat* laki-laki dan perempuan? Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Satu* jumbuh ulama *Madzâbib al-Arb'a* mengatakan masalah merapatkan shaf di dalam shalat hukumnya adalah sunnah dan pelaksanaan shalat dengan cara *sosial distancing* tetap bisa dikatakan sah. *Dua* Pelaksanaan Shalat Berjamaah berdampingan Pondok Pesantren Al zaytun antara laki-laki dan perempuan jika wanita shalat sejajar (*disamping*) laki-laki dan diantara keduanya ada pembatas baik dinding atau tempat kosong memungkinkan untuk shalat maka bersepakat bahwa shalatnya tidak ada yang batal tetap sah.

**Kata Kunci:** *Social Distancing, Idul Fitri, berdampingan laki-laki dan perempuan.*

## PENDAHULUAN

Sekian banyak perbedaan yang ada, serta tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya Indonesia adalah mencerminkan kehidupan manusia yang majemuk akan tetapi di dalam perbedaan itu, jangan sampai dijadikan sebuah alat untuk berpecah belah dan dijadikan alasan untuk tidak bersatu dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan umat beragama di Indonesia khususnya bagi umat Islam adalah dicerminkan dalam pelaksanaan shalat berjamaah yang dilakukan di Masjid-Masjid, Musala bahkan bisa dilakukan di dalam rumah dengan berjamaah bersama keluarga. Mengenai nilai shalat berjamaah itu ada nilai kebersamaan walaupun pada dasarnya kita berbeda di luar shalat, akan tetapi ketika kita melaksanakan shalat maka semuanya sama di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala karena di dalam pelaksanaan shalat itu kita dituntut untuk kita bersatu padu dalam setiap gerakan dan bacaan yang ada di dalam shalat tersebut sehingga pelaksanaan shalat berjamaah itu sangat dianjurkan bagi orang-orang Islam untuk menempuh kerukunan di setiap perbedaan dan juga keragaman kehidupan.

Ibadah merupakan sarana komunikasi hamba dengan khalik atau sang pencipta sehingga di dalam pelaksanaan ibadah harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sesuai dengan aturan agama sehingga mencapai derajat yang baik, pelaksanaan shalat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah karena termasuk beberapa ibadah yang harus dan bahkan dianjurkan pelaksanaannya dengan berjamaah misalnya di dalam pelaksanaan shalat Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, Pada dasarnya dalam pelaksanaan shalat berjamaah harus memperhatikan batasan-batasan ataupun syarat-syarat tertentu yang menjadi tolak ukur di dalam pelaksanaan shalat berjamaah yang selama ini kita ketahui dari berbagai macam sumber hadist yang menyatakan bahwa shalat berjamaah itu harus dilaksanakan laki-laki di depan dan perempuan atau kaum jamaah wanita di belakang, walaupun di dalam sumber tersebut mengatakan dengan penjelasan bahwa shaf jamaah laki-laki itu lebih baik ada di depan dan shaf perempuan itu lebih baik ada di belakang tidak menjelaskan tentang syarat sahnya shalat berjamaah hanya menunjukkan tempat-tempat yang dianggap baik yaitu dengan meletakkan kaum jamaah laki-laki ada di depan kaum jamaah perempuan ada dibelakang dan baru-baru ini ada pelaksanaan shalat Ied yang dilaksanakan dengan berjamaah sambil ikhtilat yaitu bercampurnya laki-laki dengan jamaah perempuan yang dibatasi dengan batas jarak atau *sosial distancing* yang dilaksanakan di salah satu pondok pesantren yang dikenal dengan pondok pesantren al-zaytun tepatnya di Indramayu Jawa Barat. berdasarkan hal tersebut perlu kita bahas sebenarnya tentang peristiwa-peristiwa itu yang telah terjadi pada jamaah pondok

pesantren Al zaytun yang menjadi kebaruan hukum Islam oleh karena itu peneliti ingin membahas tentang moderasi beragama *Moderasi Beragama Social Distancing Sholat Idul Fitri Berdampingan Laki-laki Perempuan Di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu Jawa Barat*. Dengan dua rumusan masalah *Satu* tentang konsep moderasi beragama berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan cara *Social Distancing*? *Dua* Bagaimana konsep moderasi beragama berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan cara Berdampingan atau *Iktibat* laki-laki dan perempuan?

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Naturalistik* yang mana pendekatan ini adalah untuk menemukan serta mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat (Lexy J. Moleong, 2011:5) khususnya di Pondok Pesantren Al zaytun Indramayu Jawa Barat. Melalui informasi-informasi Media Sosial jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data yang didapatkan dari dari media social dan pendapat para tokoh yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

### **Sumber Data**

Mengenai sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana di kutip oleh Lexy J, Moleong dalam bukunya, bahwa sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan dalam sebuah penelitian kualitatif, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Suharsimi Arikunto, 2006:29)

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, *Pertama* sebagai data primer adalah dengan cara mengumpulkan langsung data-data yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang diperoleh melalui media social dan pendapat para tokoh (Sugiyono,2010:225) yang berkaitan dengan *Social Distancing* Sholat Idul Fitri Berdampingan Di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu Jawa Barat yang juga dilengkapi dengan sumber data sekunder sebagai sumber data yang *Ke-dua* merupakan sumber data yang diambil dari berbagai macam literature, dokumen-dokumen yang berkaitan *Social Distancing* Sholat Idul Fitri Berdampingan Laki-laki Perempuan Di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu Jawa Barat.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Mengenai teknik pengumpulan data peneliti menggunakan pengumpulan data melalui beberapa jalur diantaranya adalah Observasi Non Partisipan yang mana peneliti tidak terlibat

langsung dalam masalah kasus tersebut hanya didasarkan pada pengamatan saja melalui media sosial, yang berkaitan sangat intens dengan pelaksanaan *Social Distancing* Sholat Idul Fitri Berdampingan Laki-laki Perempuan di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu Jawa Barat.

### **Analisis Data**

Analisis data yang peneliti gunakan:

1. Reduksi Data, yang mana peneliti memusatkan dan memperhatikan khusus serta menyederhanakan data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara setelah data terkumpul dan data sudah direduksi atau disederhanakan maka peneliti menggunakan teknik yang kedua dalam analisis data yaitu dengan
2. Penyajian Data, data disusun secara sistematis oleh peneliti dari berbagai sumber data yang didapatkan melalui pengamatan, kemudian peneliti membahasnya dengan menggabungkan beberapa data yang bersumber dari data dokumentasi sebagai data skunder dalam bentuk deskriptif analitik komparatif.
3. Penarikan Kesimpulan atau Konklusi, sebagai jawaban daripada rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini untuk, Penarikan Kesimpulan dapat dilakukan setelah data tersebut dikaji dalam bentuk deskriptif analitik komparatif tersebut.

### **Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. (Lexy J. Moleong, 2011:324) *Pertama* peneliti gunakan ketekunan pengamatan untuk menemukan dan mencari unsur-unsur yang sangat relevan berkaitan dengan persoalan atau isu yang terjadi di Pondok Pesantren al zaitun khususnya yang berkaitan dengan *Social Distancing* Sholat Idul Fitri Berdampingan Laki-laki Perempuan di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu Jawa Barat. laki-laki dan perempuan yang *Kedua* menggunakan Triangulasi dengan tujuan peneliti memanfaatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan kasus tersebut baik berupa artikel dan pemberitaan di media-media social yang relevan dengan kasus tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Moderasi Beragama**

#### 1. Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah kata yang bersumber dari kata moderat yang menunjukkan arti kata sifat, kata moderat itu disedur dari kata *Moderation* yang mempunyai arti berlebihan, sedang bahkan pertengahan dalam konteks ini masalah kata moderat ini kemudian diserap menjadi kata moderasi yang disebutkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa

Indonesia memberikan pengertian bahwasanya moderasi itu adalah sebagai langkah pengurangan kekerasan atau cara untuk menghindari kekerasan dan juga dijelaskan bahwasanya moderasi itu adalah akar kata daripada *Moderation* yang mempunyai arti tidak berlebihan dan tidak berkurang artinya di tengah-tengah atau sedang-sedang saja ketika kata moderasi ini disandingkan dengan kata beragama sehingga menjadi moderasi beragama penyebutan ini adalah sebuah istilah untuk dijadikan rujukan bagi kita bagaimana kita itu mengambil sikap yang tepat sehingga sikap tersebut dapat mengurangi perbuatan-perbuatan kekerasan atau sikap itu dapat menghindari kekerasan di dalam menjalankan praktik agama. (R. Amin, 2014: 23)

Indonesia pada Tahun 2010 mempunyai jumlah suku dan sub-sub suku sebanyak 1331 dan pada Tahun 2013 jumlah yang banyak itu dapat dikelompokkan oleh lembaga Badan Pusat Statistik BPS yang bekerja sama dengan salah satu lembaga yaitu *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)*, sehingga ditemukan 633 kelompok dan suku besar yang terdapat di Indonesia. (Mhd. Abror, Desember 2020) Keragaman dalam beragama khususnya di Indonesia ini adalah merupakan sebuah takdir Ilahi merupakan pemberian Tuhan yang maha Esa bagaimana kita selalu menerima perbedaan tersebut dengan tidak ada tawar-menawar karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman baik dari segi budaya etnis suku dan bahasa, keberagaman yang seperti ini tidak ditemukan di negara-negara lain bahkan dunia warga negara Indonesia dengan menganut enam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia bahkan Indonesia mempunyai suku yang sangat banyak bahasa yang berbeda-beda dari bahasa daerah serta kepercayaan (Kementerian Agama RI, 2019:2) Toleransi adalah merupakan hasil daripada hubungan sosial kemasyarakatan dalam menjalani kehidupan beragama sehingga manusia tidak mengesampingkan adanya pergaulan yang dilakukan oleh dengan kelompok orang lain, di dalam sebuah kelompok itu mempunyai keragaman pemahaman agama kebudayaan akan tetapi itu menjadi sebuah keharusan bagi kita selaku masyarakat Indonesia atau umat beragama dengan dengan tidak mencaci maki bahkan dianjurkan untuk tetap menimbulkan kedamaian kerukunan ketentraman yang dituangkan dalam bentuk toleransi yang pada akhirnya terciptalah kestabilan sosial antara umat yang berbeda agama. (Graham C. Kinloch, 2005:35)

Mengenai konsep beragama sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi beberapa riwayat yang menyinggung tentang nilai moderasi dalam Islam antara lain hadist “*kbairu al-umûr ausathubâ*” dan dalam riwayat lain “*wa kbairu al-a’mâl ausathubâ*” yang menjelaskan secara substantif karakter dasar Islam yang moderat, tidak kaku tetapi juga tidak terlalu lemah, selalu

berada di tengah di antara sisi ekstrem baik ekstrem kanan (*ifrath*) maupun ekstrem kiri (*tafritih*). (Mohammad Faiz, 2020:207).

Maksud tentang moderasi dalam tulisan ini ialah merupakan sebuah nilai yang harus terpatri dalam hati seseorang sebagai ciri dasar Islam kita dalam berkarakter, yakni merupakan sebuah sikap atau pola pandang yang selalu mengambil jalan Tengah atau *Moderat* dari dua sikap yang bertentangan atau berseberangan sehingga bisa memberikan nilai secara proporsional bagi pihak-pihak lain. Oleh sebab itu dalam ajaran agama Islam diajarkan bagaimana kita memposisikan diri atau bisa mencegah sikap yang sifatnya ekstrem dan menempatkannya pada posisi yang seimbang atau *al-Tawazun* (Mohammad Faiz, 2020:208). Khususnya berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan cara Berdampingan atau *Ikbthilat* laki-laki dan perempuan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Profil Pondok Pesantren Al-Zaytun**

#### **1. Profil Pondok Pesantren Al-Zaytun**

Pondok pesantren al-zaytun atau yang dikenal dengan ponpes Ma'had zaitun merupakan sebuah lembaga pendidikan yang ada di desa mekar jaya kecamatan Gantar kabupaten Indramayu Jawa Barat dan pondok Ma'had ini mengklaim sebagai pusat pengembangan pendidikan budaya toleransi dan perdamaian dan mempunyai visi berupa perbaikan kualitas pendidikan umat sehingga pondok pesantren Al zaytun mengklaim memiliki tujuan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas setara dunia kualitas perkembangan secara global dan juga disebutkan bahwasanya alumni-alumni atau lulusan pondok zaitun tersebut dianggap mampu untuk mengembangkan kreativitas lulusannya yang berdaya saing secara nasional dan juga internasional dengan berjiwa mandiri serta tekun dan ulet dalam penelitian dan penemuan kerja ilmiah lainnya. Serta mempunyai perhatian yang tinggi terhadap aspek dinamika bangsa serta berkomunikasi dengan baik dan mempunyai disiplin tinggi serta mampu menjadi hafidz dan khutfat Alquran yang berakhlak Karimah.

Pondok pesantren Al zaytun mempunyai gagasan pembangunan dimulai pada tanggal 1 Juni 1993 yang bertepatan pada hari raya idul Adha 1413 Hijriyah di bawah naungan yayasan pesantren Indonesia atau YPI. Akan tetapi proses pembangunannya baru dimulai 3 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1996 dan proses pembelajaran dimulai pada tahun 3 tahun berikutnya yaitu pada tanggal 1 Juli 1999 dan pesantren tersebut diresmikan oleh presiden ketiga Indonesia yaitu BJ Habibie tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1999

## 2. Ciri-ciri Ponpes al-Zaytun.

Pondok pesantren al-zaytun memiliki konsep bangunan yang modern dengan beberapa asrama yang terintegrasi yang dilengkapi dengan persawahan dan hutan di sekelilingnya pondok pesantren al-zaytun memiliki luas lahan lebih dari 1200 hektar yang dipersiapkan untuk kegiatan pendidikan dan 200 hektar diantaranya terdiri dari beberapa kompleks sarana pendidikan mulai dari gedung pembelajaran asrama siswa putra dan putri serta dipersiapkan untuk sarana olahraga dan salah satu sarana bangunan yang paling mewah dan paling mencolok yang ada di kompleks zaitun adalah masjid rahmatan lil alamin yang disediakan oleh pondok pesantren terhadap pelaksanaan agama bagi santri putra dan santri putri yang mempunyai luas 99 kali 99 m yang menggambarkan terhadap jumlah Asmaul Husna yang berjumlah 99 sebagaimana dikutip dari laman rahmatanlilalamin.id.

Dan 6 (enam) lantai yang ada di pembangunan tersebut menunjukkan pada simbol dari rukun iman yang berjumlah 6 (enam) serta masjid tersebut mempunyai 5 (lima) buah kubah dengan perincian satu kubah besar yang dikelilingi 4 (empat) kubah yang lebih kecil 4 (empat) kubah tersebut merupakan simbol dari empat mata besar dunia yaitu imam Hanafi Malik Syafi'i serta imam Hambali dan kubah besar yang ada di tengah menunjukkan pada simbol risalah kenabian yaitu Nabi Muhammad yang menaungi 4 (empat) mazhab tersebut.



**Sumber Foto: rakyatcirebon.id Yuda Sanjaya, Selasa 30-05-2023,16:03 WIB**

Mengenai program pendidikan yang ada di pesantren al-zaytun tersebut adalah mengacu kepada standar kualifikasi internasional termasuk yang ada di dalamnya adalah program atau international computer driving licence dan juga iccs atau international certificated in computer studies dengan jaminan standar berskala internasional (Diva Lutfiana Putri dan Sari Hardianto),).

## B. Keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Firi dengan cara *Social Distancing*.

### 1. Merapatkan *Shaf*

Jumhur ulama *Madzâhib al-Arb'a* mengatakan masalah merapatkan shaf di dalam shalat hukumnya adalah sunnah, walaupun sebagian ada yang mengatakan wajib di antara ulama tersebut ialah Imam Ibnu Hajar Al asqalânî, Imam al-Karmani, Ibnu Taimiyah dan Imam Bukhârî serta Imam al-Syakânî dan jumhur ulama Hanabilah bahkan ada yang mengatakan merapatkan Shaf dalam shalat merupakan bagian dari rukun shalat dan pendapat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hazmi bahkan beliau mengatakan “batal” orang yang tidak merapatkan shaf di dalam shalat. (Ahmad al-Ainî, 1421 H: 455) pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi

قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ التَّقَّتْ، فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سُوُوا صُفُوفَكُمْ» ثُمَّ أَخَذَهُ بَيْسَارِهِ، فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا سُوُوا صُفُوفَكُمْ»

*Ketika Rasulullah melaksanakan shalat Rasulullah menarik shahabat dengan tangan kananya, kemudian menoleh dan bersabda “Sejajarkan dan luruskan” Kemudian menarik Shahabat yang lain dengan tangan Kirinya dan bersabda “Sejajarkan dan luruskan” (Abû Dâud, t.th: 179)*

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya merapatkan shaf di dalam shalat adalah merupakan anjuran dan perintah Nabi yang didasarkan pada ketetapan hadis ketika Rasulullah ingin melaksanakan shalat maka Rasulullah menarik sahabat yang ada di sekitarnya dari sisi kanan untuk dirapatkan dan mengatakan “sejajarkan dan luruskan” kemudian beliau juga menarik dari sisi kiri para sahabat yang ingin shalat bersama beliau dan beliau mengatakan dengan kalimat “sejajarkan dan luruskan” Ini menunjukkan bahwasanya merapatkan *shaf* di dalam shalat adalah suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan shalat demi kesempurnaan shalatnya. Sebagaimana dijelaskan pada hadits berikut ini:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُوُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

Nabi Muhammad Besabda: “*Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat.*” (H.R. imam al-Bukhârî). (Muhammad bin Ismâ'il, 1422:145)

### 2. Merenggangkan *Shaf*

Merapatkan shaf di dalam pelaksanaan shalat berjamaah merupakan perintah Nabi melalui hadits di atas, akan tetapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama' diantaranya adalah pendapat Muhammad Ali bin Muhammad yang dipaparkan di dalam kitabnya *Dalîlu al-Fâlahîn Liṭhariqi Riyâdhu al-Shâlibîn*, menjelaskan sebagai berikut:

“سوا صفوفكم ”اي حتى لا يبقى فيها فرجة ولا خلل (وقاربوا بينها) بأن يكون ما بين كل صفين ثلاثة أذرع تقريباً، فإن بعد صف عما قبله أكثر من ذلك كره لهم وفاتهم فضيلة الجماعة حيث لا عنر من حر أو برد شديد.

*Susunlah shaf kalian sehingga tidak ada celah dan longgar (dekatkanlah diantara keduanya) antara dua shaf kurang lebih berjarak tiga hasta. Jika sebuah shaf berjarak lebih jauh dari itu dari shaf sebelumnya, maka hal itu dimakruhkan dan tidak akan mendapatkan keutamaan berjamaah sekiranya tidak ada udur dari cuaca panas atau sangat dingin, (Muhammad Ali, 1425: 574).*

Masalah merenggangkan shaf di dalam shalat dijelaskan oleh imam al-Nawawî dalam kitabnya sebagai berikut:

إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ وَالْجَمَاعَةُ فِي الصَّلَاةِ، كُرِهَ أَنْ يَقِفَ مُنْفَرِدًا، بَلْ إِنْ وَجَدَ فُرْجَةً، أَوْ سِعَةً فِي الصَّفِّ، دَخَلَهَا... وَلَوْ وَقَفَ مُنْفَرِدًا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ.

*Jika seorang masuk sementara jamaah sedang shalat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada shaf tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut... tetapi jika ia berdiri sendiri, maka shalatnya tetap sah, (Abû Zakaryâ, 1412:360).*

Makruh melaksanakan shalat dengan mendirikan shaf secara sendiri/terpisah tanpa ada udzur yang melarangnya, kalau ada udzur yang mengharuskan seseorang itu harus shalat dengan agak renggang atau *sosial distancing* maka shalat berjamaah tersebut tetap dikatakan sah. Karena ada penyebab yang mengharuskan seseorang melaksanakan shalat dengan jarak terpisah atau *sosial distancing* dikarenakan menghindari atau adanya unsur yaitu menyebarkan covid-19 hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan *Qaidah Fiqhiyah* لا ضرر ولا ضرار bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan karena pada dasarnya hal itulah yang harus dilakukan dan diperjelas pada cabang Qaidah-nya:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya.*

Hukum Islam menjelaskan dan memberikan pengertian bahwasanya setiap sesuatu yang dapat membahayakan diri, itu harus dihindarkan sebagaimana kemampuan kita yang ada, kalau sekiranya hal tersebut tidak menimbulkan ke-*mafsada*-tan atau kerusakan atau bahaya bagi dirinya sendiri maka hal itulah yang harus dilakukan oleh orang tersebut, akan tetapi apabila dalam hal tindakan tersebut dapat menimbulkan sebuah bahaya atau kerusakan maka diambillah jalan Tengah yang sedikit menimbulkan kerusakan sebagaimana pernyataan yang telah masyhur bahwasanya “menjaga atau memelihara itu lebih utama daripada mengobati”

dan justru hal itu dapat dilakukan berdasarkan atas kemampuan diri sendiri. (Ahmad Sabiq, 2016: 93)

Dan yang mendasari pengamalan kaidah ini adalah Firman Allah:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾  
﴿٦٠﴾

*Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).* (Al-Anfal/8:60)

Pengertian ayat di atas memberikan indikasi bahwa kita selaku umat muslimin untuk selalu mempersiapkan diri menjaga serangan-serangan musuh yang secara mendadak hal itu untuk memberikan rasa takut kepada para musuh yang ingin menyerang kaum muslimin, sehingga mereka tidak dapat melangsungkan penyerangan karena sudah merasa ketakutan dan apabila mereka dapat menyerang maka kaum muslimin tetap bisa mempertahankan diri karena sudah mempunyai persiapan sebelum-nya. (Ahmad Sabiq, 2016: 93). Hal ini Sama persis dengan pelaksanaan dalam shalat berjamaah yang dianjurkan oleh pemerintah dengan dilaksanakan secara renggang demi menghindari bahaya yang akan terjadi pada orang tersebut dan hal ini juga sesuai dengan kaidah yang kedua *الضرر يزال* sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.

### **C. Keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan cara Berdampingan atau *Ikhtilat* laki-laki dan perempuan.**

Pembaharuan Hukum Shalat Berjamaah berdampingan Pondok Pesantren Al zaytun. Ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Agus Yulianto tentang *Antropologi Aceh Enam: Kontroversial Terkait al Zaitun* penelitian ini dilakukan selama enam Tahun tentang Pondok Pesantren Ma'had Al zaytun sebagaimana ditulis oleh Republik.co.id Jakarta. menjelaskan bahwa memang sejak lama Pondok Pesantren Al zaytun, menjadi pondok pesantren yang memberikan gebrakan baru yang selalu menjadi sorotan public kontroversial dikalangan masyarakat umum. gebrakan terbaru mungkin yang menggemparkan dunia Islam Khususnya orang-orang Islam Indonesia adalah pelaksanaan shalat Id yang dilakukan dengan *Ikhtilat* atau

bercampur antara laki-laki dan perempuan secara berdampingan. Sehingga Pondok Pesantren Al zaytun Indramayu Jawa Barat, ini menjadi corong utama mengenai pusat perhatian setelah melakukan shalat Ied secara berdampingan antara jemaah laki-laki dan jamaah perempuan oleh karena itu pelaksanaan shalat Ied yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al zaytun ini mendapatkan kritikan-kritikan yang keras dari berbagai kalangan khususnya umat Islam yang menganggap bahwa pelaksanaan shalat Ied ini tidak sesuai dengan norma, ajaran dan ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam, dalam hal ini pimpinan Pondok Pesantren Al zaytun mengklaim serta membantah bahwa tindakan tersebut hanya bertujuan untuk menyambung silaturahmi dan mempererat silaturahmi dan beranggapan bahwa di dalam pelaksanaan tersebut tidak melanggar ajaran-ajaran agama Islam, (Agus Yulianto)

Para fuqaha dari mazhab Hanafi mazhab Malikî Mazhab Syafi'î dan mazhab Hambalî, mayoritas mengatakan mengenai shalat yang dilaksanakan secara berdampingan atau sejajar antara laki-laki dan perempuan dan diantara keduanya ada pemisah atau pembatas baik berupa dinding atau berupa tempat kosong yang dapat memungkinkan untuk dilaksanakannya shalat, maka mazhab yang empat tersebut berpendapat bahwa shalat-nya tetap dikatakan sah.

Para fuqaha tersebut memiliki perbedaan pendapat ketika shalat antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas atau pemisah.

1. Mayoritas ulama' dan mazhab Maliki al-Syafi'î berpendapat bahwa shalat yang dilakukan dengan cara sejajar antara laki-laki dan seorang perempuan baik itu dilaksanakan di samping imam maka shalat keduanya antara imam atau makmum tetap sah.

Apabila ada seorang laki-laki atau wanita yang shalat berdampingan atau sejajar, tapi keduanya shalat sendiri-sendiri artinya tidak bermakmum kepada salah satunya maka menurut Abû Hanifah shalat tersebut tetap dikatakan sah baik shalatnya laki-laki maupun perempuan, atau shalat di belakang laki-laki tetapi tidak menjadi makmum kepada laki-laki tersebut maka shalat tersebut tetap dikatakan sah dan hal seperti itu tidak dikatakan shalat berjamaah kecuali laki-laki tersebut berniat menjadi Imam-nya, Sehingga apabila ada seorang laki-laki shalat di sampingnya maka shalat-nya orang laki-laki tersebut batal, sementara shalatnya perempuan yang berada di sampingnya tetap sah, Begitupun shalatnya orang yang shalat di tengah-tengah atau di sela-sela antara wanita dan laki-laki tapi ada penghalangnya maka shalat tersebut tetap sah

Mengenai shalatnya orang yang sejajar antara laki-laki dan wanita kalau memang ada penghalang di tengah-tengahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama' sebelumnya maka shalat tersebut tetap sah, Sementara shalatnya perempuan yang

membuat *Shaf* baru di belakang imam dan di belakangnya *Shaf* perempuan tersebut ada *Shaf* laki-laki, maka shalatnya laki-laki tersebut yang berada di belakangnya *Shaf*-nya para wanita itu batal walaupun ada seribu *Shaf* karena *Istihsan*, sementara kalau ada penghalang maka shalatnya tidak batal alias sah

Kalau ada seorang laki-laki yang melaksanakan shalat berjamaah dengan makmum laki-laki, kemudian ada seorang wanita yang shalat di samping imamnya dengan cara sejajar serta berniat menjadi makmum, maka shalat semuanya laki-laki yang menjadi imam dan makmumnya batal begitupun juga shalat perempuan tersebut walaupun pada dasarnya hujjah mazhab ini bisa dikatakan *dhaij* atau lemah Karena dianggap berpedoman kepada penjelasan-penjelasan yang tidak ada sumber atau dalilnya Sedangkan menurut mazhab yang lain mengatakan shalat tersebut tetap dikatakan sah sampai ada penjelasan atau dalil yang mengatakan ke batalannya. Begitupun juga mereka mengatakan shalatnya laki-laki yang di sampingnya ada wanita dalam pelaksanaan salat jenazah maka shalatnya tetap dikatakan sah (Abû Zakariya, tt:252)

## 2. Menurut Pengikut Madzhab Imam Abû Hanifah.

Kalau wanita shalat sejajar (disamping) laki-laki dan diantara keduanya ada pembatas baik dinding atau tempat kosong memungkinkan untuk shalat, maka shalatnya sah menurut kebanyakan ahli ilmu dari Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyyah dan Hanabilah.

Sedangkan menurut mazhab Hanafî berpendapat bahwa apabila ada seorang perempuan shalat sejajar di samping laki-laki dan di antara keduanya ada penghalang atau pemisah baik berupa dinding atau berupa tempat kosong yang dapat memungkinkan untuk dilaksanakannya shalat, maka shalat tersebut tetap dikatakan sah sebagaimana dikatakan oleh ahli fiqih dari mazhab Hanafî, Malikî, Syafi'î dan Hambalî

Yang menjadi perbedaan di antara ulama' adalah apabila shalat dilaksanakan tanpa ada pembatas antara laki-laki dan perempuan maka Abû Hanifah mengatakan bahwa shalatnya laki-laki tersebut baik dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri tetap dikatakan batal, dengan syarat perempuan yang berada di sampingnya itu sudah mencapai batas *Mustaha* atau wanita tersebut secara umum sudah disenangi dan layak digauli, Sedangkan apabila ada seorang laki-laki yang melaksanakan shalat dengan seorang wanita di belakangnya dan laki-laki tersebut sudah berniat untuk menjadi imamnya maka secara umum shalat tersebut dikatakan sah sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab (Utsmân bin Alî, 1313:136-139)

3. Menurut mazhab Hambalî seperti yang dikatakan oleh imam Ibnu Taimiyah Al-Hambalî mengatakan bahwasanya shalatnya perempuan persis berada di belakang *Shaf*-nya laki-laki dan itu adalah merupakan anjuran yang memang diperintahkan oleh Nabi apabila ada perempuan yang shalat sejajar antara laki-laki dan perempuan maka hukumnya adalah *makruh* dan mengenai hukum shalat-nya ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hambalî.
  - a. Batal, Sebagaimana di fatwakan oleh mayoritas ulama' seperti Abû Hanifah, Abû bakar dan para sahabat yang lainnya.
  - b. Sah, Sebagaimana dikatakan oleh imam Malik dan al-Syafi'î yang itu merupakan pernyataan daripada imam Ibnu Hamid Al-qadi serta lainnya.

## KESIMPULAN

1. Keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan cara Social Distancing.

Jumhur ulama *Madzâbib al-Arb'a* mengatakan masalah merapatkan shaf di dalam shalat hukumnya adalah sunnah, walaupun sebagian ada yang mengatakan wajib, dan pelaksanaan shalat dengan cara *sosial distancing* tetap bisa dikatakan sah bahkan menurut penulis hal itu wajib dilakukan dengan cara *sosial distancing* Karena ada penyebab yang mengharuskan seseorang melaksanakan shalat dengan jarak terpisah atau *sosial distancing* dikarenakan menghindari atau adanya unsur yaitu menyebarnya covid-19 hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan *Qaidah Fiqhiyah لا ضرر ولا ضرار* bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan karena pada dasarnya hal itulah yang harus dilakukan

2. Keabsahan pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan cara Berdampingan atau *Ikbthilat* laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan Shalat Berjamaah berdampingan Pondok Pesantren Al zaytun antara laki-laki dan perempuan. pendapat ulama' bahwa apabila ada seorang perempuan shalat sejajar di samping laki-laki dan di antara keduanya ada penghalang atau pemisah baik berupa dinding atau berupa tempat kosong yang dapat memungkinkan untuk dilaksanakannya shalat, maka shalat tersebut tetap dikatakan sah sebagaimana dikatakan oleh ahli fiqih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'î dan Hambalî

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Faiz, "Konsep Tasawuf Said Nursi: Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Islam" dalam Millah: Jurnal Studi Agama Vol. 19, No. 2, Februari 2020.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta 2010.
- R. Amin, *Prinsip dan fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi hukum Islam*, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20. 2014.
- Mhd. Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi" *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2020
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Graham C. Kinloch, *Sociological Theory: Development and Major Paradigma*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Diva Lutfiana Putri dan Sari Hardianto, *Profil ponpes al-zaytun Indramayu*[https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/083000165/profil-ponpes-al-zaytun-indramayu-yang-tuai-kontroversi?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/16/083000165/profil-ponpes-al-zaytun-indramayu-yang-tuai-kontroversi?page=all#google_vignette)
- Al-Imâm Badru al-dîn Abî Muhammad Mahmûd bin Ahmad al-Ainî, *Umdatul-Qâri Syarh Shahîhu al-Bukhârî*, Juz VIII, t.tp: Dâru Kutub Al-Ilmiyah, 1421 H.
- Abû Dâud Sulaimân Ibn al-Asy'ats Ibn Ishâq al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, Juz I, Bairût: al-Maktabatu al-Ashriyyah, t.th.
- Muhammad bin Ismâ'îl Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fî, *Shahîhu al-Bukhârî*, Juz I, t.p: Dâru Thûqa al-Najâh, 1422.
- Muhammad Alî Bin Muhammad bin Alân bin Ibrâhîm al-Bakrî al-Shiddîqî al-Syâfi'î, *Dalîlu al-Fâlahîn Lithariqî Riyâdhu al-Shâlihîn*, Juz VI, Bairût: Dâru al-Ma'rifah Lithabâ'ati wa al-Nasr wa al-Ta'uzî', 1425. H.
- Abû Zakaryâ Muhyi al-Dîn Yahya Bin Syarf al-Nawawî, *Raudhatu al-Thâlibîn Wa Umdatul-Muftîn*, Juz I, Bairût: al-Maktabu al-Islâmî, 1412 H.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *al-Qawâ'idu al-Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, cet. Ke-6, Gersik: Yayasan al-Furqon al Islami, 2016.
- Agus Yulianto, *Antropologi Aceh: Enam Kontroversial Terkait Al Zaytun*, *Republika.co.id*, Jakarta. <https://rejabar.republika.co.id/berita/rufiu6396/antropologi-aceh-enam-kontroversial-terkait-al-zaytn>
- Abû Zakariya Muhyi al-ddin Yahya bin Syarif bin Syarf al-Nawawî, *al-Majmû' Syarhu al-Muhaddzab*, Juz, III, ttp: Dâru al-Fikri, th.
- Utsmân bin Alî bin Mahjan al-bâri'î, *Fakhru al-din al-Zila'I al-Hanafî, Tabyînu al-Haqâiq Syarhu Kanzu al-Daqâiq Wahâsiyyatu al-Syilbiyyi*, juz 1, ttp: al-Matba'atu al-Kubrâ al-Amiriyyah, 1313.